

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Segala kehidupan yang dijalankan oleh manusia tentunya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Terdapat beberapa kegiatan yang dilarang dalam sistem keuangan syariah, yaitu mengharamkan bunga (*riba*), barang yang tidak diketahui (*gharar*), dan penipuan (*maisir*) (Ma'ruf Amin, 2007).

Pegadaian syariah yang ada di Indonesia semakin berkembang dengan sangat pesat, tentunya layanan dari pegadaian syariah telah tersebar di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk ajaran agama Islam. Sehingga sangat penting untuk masyarakat yang beralih dari sistem pegadaian konvensional kepada sistem pegadaian syariah (Taufik, 2017). Pegadaian syariah memiliki tugas pokok yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menahan beberapa barang dari peminjam untuk dijadikan jaminan. Perusahaan pegadaian merupakan suatu lembaga bidang keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu (Zainul. A, 2004).

Secara umum gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Barang jaminan tetap menjadi pemilik yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Dalam penyaluran dana pinjaman tersebutlah perusahaan harus bisa mengelola dengan baik dan benar agar tidak terjadi kerugian (Hermanto, 2016).

Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia, dan bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan yang positif.

Gadai dalam *Fiqh* disebut dengan akad *Rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Barang yang dapat digadaikan dapat berupa kendaraan, emas, barang lain yang bisa dijadikan jaminan (Heri Sudarsono, 141). Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian antara hutang-piutang. Sebagai suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tersebut tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang) (Erwandi, 2013).

Akad *Rahn* (gadai syariah) ialah suatu produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman (Khasmir, 2005). Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah memberikan kemaslahatan sesuai dengan diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik bunga (*riba*), spekulasi (*qimar*), maupun ketidakjelasan (*gharar*) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah (Frianto Pandia, dkk, 2009).

Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak, nasabah dapat memperoleh dana yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat. Secara umum operasional gadai emas syariah mirip dengan jasa konvensional, yaitu dengan menggadaikan barang untuk memperoleh jaminan uang dalam jumlah tertentu (Taufik. R, 2017). Untuk jasa ini dalam gadai konvensional dikenakan beban bunga, sementara dalam gadai emas syariah nasabah tidak dikenakan bunga tetap, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran barang yang digadaikan. Perbedaan utama antara biaya gadai emas syariah dan bunga pegadaian konvensional adalah dari sifat bunga yang biasa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya gadai emas syariah hanya sekali dan ditetapkan dimuka (Arifin, 2002).

Pegadaian Syariah UPS Perjuangan, merupakan salah satu unit pegadaian syariah yang menjalankan operasionalnya secara syariah. Salah satu produk pembiayaan pada pegadaian syariah adalah gadai emas dengan akad *Rahn* yang merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas fasilitas tanpa imbalan dengan jaminan emas tanpa kewajiban pinjaman hanya biaya titip sekaligus atau cicilan dalam jangka

waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan itu di simpan dalam pemeliharaan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar sewa (Andri Soemitra, 2009).

Dalam proses untuk mencapai tujuan, setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala, baik kendala teknis maupun operasional. Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang dihadapi sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan. Apapun upaya yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi risiko, suatu pemahaman tentang bagaimana risiko terjadi, bagaimana mengukur, memantau dan mengendalikannya adalah suatu proses manajemen yang perlu dilakukan perusahaan (Zainuddin Ali, 2008).

Perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko akan semakin sadar dan siap menghadapi terjadinya risiko yang potensial terjadi. Pihak manajemen harus mempunyai kesadaran yang baik tentang memahami risiko sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan, yang mana kesadaran inilah yang semakin dikemukakan di dalam dunia bisnis, tidak terkecuali pada lembaga keuangan syariah guna meminimalkan kerugian dan meningkatkan keuntungan (Sayyid Sabiq, 1987).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.05/2015 tentang “Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank”. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Manajemen risiko berperan dalam memberikan ukuran kuat dalam setiap pengambilan keputusan yang akan berpengaruh kepada perusahaan baik jangka waktu pendek maupun jangka panjang (Jurnal POJK, 2015).

Analisis manajemen risiko pembiayaan gadai emas merupakan suatu kajian untuk mengetahui tingkat keefektifitasan dan keefesienan dalam mengelola potensi risiko pada produk gadai emas (*Rahn*), sehingga tujuan yang didapat terealisasi dan berjalan sesuai harapan (Ali M, 2006).

Produk gadai emas ini memiliki risiko yang bisa saja terjadi baik sengaja atau tidak sengaja, bisa saja risiko timbul dari pihak internal (perusahaan) sebagai pengelola dan mungkin saja risiko timbul dari pihak eksternal (nasabah atau pihak lainnya yang berkaitan). Adapun potensi risiko yang mungkin saja terjadi pada produk gadai emas ini antara lain sebagai berikut: taksiran pada gadai emas tinggi, pencurian barang agunan,

gadai fiktif, numpang gadai, menahan tebusan dan bencana alam (Gesang Prayogo, 2013).

Pegadaian Syariah UPS Perjuangan, memiliki beberapa macam produk yang tergolong produk dana, produk jasa, produk pembiayaan dan produk lainnya. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat yang mempunyai potensi tinggi untuk menggunakan produk-produk di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan. Selain itu letaknya yang strategis mempermudah masyarakat dalam menjangkaunya. Itulah hal yang membuat masyarakat semakin tertarik untuk menjadi nasabahnya.

Satu diantara banyak produk yang paling diminati masyarakat Cirebon ialah produk pembiayaan, salah satunya pembiayaan gadai emas (*Rahn*). Dalam pembiayaan apapun tentunya memiliki tingkat risiko. Risiko bisa di definisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya, yang merugikan bagi pengambil keputusan. Risiko mengandung beberapa dimensi, yakni biaya peluang, potensi kerugian atau dampak negatif lainnya. Ketidakpastian, yang diperolehnya dari hasil yang tidak sesuai harapan. Dengan berbagai dimensi inilah risiko diukur, dimitigasi, dan dimonitor selama bisnis berjalan (Imam Wahyudi, 2013).

Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Karena itu, risiko dalam dunia perbankan juga tidak dapat diduga. Risiko dalam perbankan syariah khususnya dalam akad penyaluran dana (pembiayaan) merupakan risiko yang paling banyak dialami (Darmawi dan Herman, 2008).

Untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan, perlu adanya manajemen risiko sehingga mampu mengurangi risiko yang dihadapi. Risiko pembiayaan merupakan salah satu jenis risiko utama dalam praktik perbankan syariah karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi perusahaan. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bertujuan untuk memberikan bantuan modal bagi masyarakat baik untuk usaha maupun konsumtif (Bambang R, 2012).

Nasabah pada umumnya, cenderung mengikuti harga emas dalam melakukan transaksi. Harga emas merupakan faktor yang sangatlah penting dicermati dalam pembiayaan gadai emas. Karena, hal itu termasuk yang menentukan stabilitas keuangan

pegadaian syariah. Pembiayaan gadai emas memang sangat bergantung pada fluktuasi harga emas. Kecendrungan nasabah melakukan gadai emas ketika harga emas sedang naik karena nasabah beranggapan dengan harga emas yang tinggi maka pinjaman yang didapat akan tinggi pula. Begitupun sebaliknya, ketika harga emas turun nasabah akan menahan gadai atau membeli emas.

Dari beberapa pemaparan tersebut, sudah sepatutnya sebuah organisasi ataupun perusahaan menyadari bahwa pengelolaan risiko merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi sehingga perlu memiliki suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya. Tidak terkecuali Pegadaian Syariah yang merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki proses yang baik, juga harus memiliki sebuah sistem manajemen pengawasan risiko dengan segala tindakan preventif yang mampu mencegah bahkan menghilangkan risiko kerugian finansial dari kegiatan usaha perusahaannya.

Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian di kemudian hari yang lebih besar, risiko pada pembiayaan gadai emas ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tidak dapat merugikan pihak manapun terutama pihak pegadaian syariah.

Berdasarkan data tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH UPS PERJUANGAN”**. Peneliti ingin mengetahui analisis manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan juga apa saja risiko-risiko yang mungkin saja terjadi pada pembiayaan tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Melihat indentifikasi masalah yang ada, maka penulisan membatasi masalah agar tidak meluas pokok permasalahannya dan memberi pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi hanya materi yang di dalamnya berkaitan mengenai Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah UPS Perjuangan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan?
- b. Apa saja risiko pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan?
- c. Bagaimana manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan.
2. Untuk mengetahui risiko pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan.
3. Untuk memahami manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, berikut ini beberapa dari kegunaan penelitian:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan keilmuan dalam bidang muamalah, khususnya di bidang manajemen risiko dan disiplin ilmu yang lainnya, serta menjadi bagian dari referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan studi terkait.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Starat satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan menambah ilmu pengetahuan tentang manajemen risiko

pada pembiayaan gadai emas, terutama dibidang ekonomi dan dapat menerapkan ilmunya dalam penelitian ataupun di kemudian hari.

b. Perusahaan

Dalam penelitian ini, maka akan menjadi kajian awal atau bahan evaluasi untuk dapat melakukan mitigasi risiko terhadap risiko-risiko yang ada pada pembiayaan gadai emas. Dapat memberikan informasi bagi perusahaan lain terutama bagi Pegadaian Syariah. Kemampuan memahami dan menangani risiko merupakan keharusan bagi setiap perusahaan atau manager sebagai pemimpin usaha.

c. Masyarakat

Didalam proses dan hasil penelitian ini secara tidak langsung memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang gadai emas yang terdapat di lembaga Pegadaian Syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Mengenai permasalahan tentang praktik-praktik tentang pembiayaan gadai emas (*Akad Rahn*) dalam hukum Islam sebenarnya sudah banyak yang meneliti dan membahasnya, baik itu dalam bentuk buku maupun bentuk jurnal. Pembahasan yang mengenai pelaksanaan *Akad Rahn* yang berupa buku hanya bersifat umum saja. Dalam penelitian kali ini, peneliti memaparkan lima penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Boyhaki (2020), penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Lareng)”. Hasil penelitian yang dilakukan yakni bagaimana penerapan manajemen risiko produk gadai emas pada PT Bank Syariah Mandiri di wilayah Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fatmasari dan Anah Hasanah (2017), yang dilaksanakan di BJB Syariah KCP Kuningan”. Hasil penelitian yang dilakukan yakni menunjukkan bahwa analisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas memiliki 10 prosedur yang dilalui dalam pembiayaan gadai emas Syariah dengan ketentuan di setiap prosedurnya, yakni prosedur pembiayaan, penaksiran barang gadai, pelunasan penuh, pelunasan sebagian, pembiayaan, SP 1 s/d SP 2 atau setara 3, lelang,

penjualan dan pelunasan atau penutupan pada sistem. Dan memiliki risiko yang ada pada setiap prosedur pembiayaan gadai emas Syariah (*Rahn*) dilihat secara umum dan dilihat dari beberapa risiko yang dimiliki perbankan.

Hasil penelitian dari Mirza Firdaus (2016), yang dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan. Hasil penelitian yang didapat yakni tentang calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan untuk memenuhi persyaratan dengan sistem dan prosedur gadai emas syariah yang telah ditetapkan. Risiko produk gadai emas pada yang mungkin terjadi yakni taksiran gadai emas yang tinggi, pencurian, gadai fiktif, numpang gadai, risiko barang jaminan, serta adanya bencana alam.

Penelitian selanjutnya oleh saudari Ika Fitri Handayani, 2020. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai informan terkait penelitian yaitu karyawan pegadaian syariah ups perjuangan. Dikarenakan dalam kondisi era covid-19, maka pelaksanaannya pun sedikit sulit. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yakni, bagaimana cara pegadaian syariah beroperasi disaat pandemi covid-19.

Penelitian selanjutnya yakni Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Rendi Agustian, Deni iswandi, Badaruddin Nurhab Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Hasil penelitian yang dilakukan ialah tentang penyampaian informasi tentang produk yang tidak menyeluruh, pembatasan jam kantor, layanan, peningkatan beban operasional dan penurunan laba. Faktor penyebab terjadinya resiko operasional dibagi menjadi faktor internal dari pegadaian syariah dan faktor eksternal dari nasabah, cara yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah KC. Bengkulu untuk menanggulangi risiko operasional yang terjadi adalah dengan fokus pada dua faktor tersebut, mengoptimalkan controlling bagi segenap karyawan (internal) dan juga mengoptimalkan controlling bagi nasabah (eksternal).

Penelitian selanjutnya yaitu, Analisis Pengendalian Risiko Produk Gadai Perhiasan Pada PT. Pegadaian Syariah (PERSERO) Cabang Jelutung Kota Jambi. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Bambang Kurniawan pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko gadai perhiasan yang terjadi pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi adalah taksiran bermasalah, kredit bermasalah dan adanya fluktuasi penurunan harga perhiasan. Strategi yang ditempuh oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dalam menghadapi risiko yang dihadapi adalah melakukan pemantauan, mengadakan pembinaan, melakukan pengawasan risiko internal. Untuk

menanggulangi kredit bermasalah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructunring* (penataan kembali).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulpah (2016), dengan judul “Pengaruh Kompetensi Ekonomi Syariah Terhadap Keputusan Bertransaksi Menggunakan Produk Perbankan Syariah”. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah mengkaji tentang pengaruh kompetensi ekonomi syariah terkait pengetahuan tentang perbankan syariah apakah berpengaruh terhadap keputusan bertransaksi menggunakan produk perbankan Syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti teliti, maka judul untuk proposal skripsi ini adalah “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan”.

E. Kerangka Pemikiran


Pegadaian adalah suatu lembaga atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan keuangan dalam hal gadai. Pegadaian syariah mengidentifikasi nilai jual dan apakah ada masalah pembiayaan pada jaminan tersebut. Dimana barang jaminan merupakan barang yang akan disita apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Identifikasi jaminan harus dilakukan dengan hati-hati karena mungkin terjadi penipuan atas barang jaminan. Jenis-jenis produk pegadaian yaitu produk dana, produk jasa, dan produk pembiayaan. Produk pembiayaan gadai yaitu agar masyarakat mendapatkan biaya kredit atau agunan emas, kendaraan bermotor, dan barang elektronik lainnya. Sejumlah produk pembiayaan yakni terdapat *Arrum*, *Rahn*, dan *Amanah*.

Pembiayaan gadai emas (*Rahn*) dari pegadaian syariah adalah pembiayaan yang barang jaminannya berupa perhiasan emas, seperti gelang, kalung, cincin, anting, dan perhiasan emas lainnya. Gadai emas ini (*Rahn*) merupakan solusi yang tepat untuk nasabah yang ingin memenuhi kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Dan manfaatnya pun bisa untuk kebutuhan konsumen pribadi maupun untuk kebutuhan bisnis, sesuai kebutuhan nasabah.

Dalam suatu lembaga atau badan usaha membutuhkan adanya manajemen. Manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengendalian kegiatan anggota organisasi yang disebut dengan manajemen. Karena fungsi manajemen adalah usaha anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Islam, manajemen adalah tindakan yang mengutamakan keadilan. Islam juga menekankan tentang pentingnya unsur kejujuran dan kepercayaan dalam manajemen.

Manajemen risiko memiliki beberapa jenis risiko seperti risiko likuiditas, operasional, reputasi, pasar, hukum dan pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko dari terjadinya kerugian pegadaian sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali pembiayaan yang diberikan pegadaian kepada debitur. Risiko pembiayaan bisa terjadi ketika lembaga keuangan tidak dapat memperoleh kembali tagihan atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan.

Pegadaian syariah memiliki beberapa jenis produk. Yakni terdapat produk dana, produk jasa, serta produk pembiayaan. Dalam produk pembiayaan, terdapat *Arrum* (pembiayaan umroh atau haji), *Amanah* (pembiayaan cicil barang), dan *Rahn* (pembiayaan gadai emas). Pegadaian syariah memiliki sistem manajemen yang dimana manajemen tersebut mengelola risiko yang mungkin terjadi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana analisis manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas syariah. Manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas pun memang lebih baik untuk dipublikasikan, agar tidak terjadi penyembunyian terhadap informasi. Dan juga agar publik bisa menilai dan memberikan saran untuk kemajuan Pegadaian Syariah terkait.



Gambar. 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menggunakan data yang berupa kalimat tertulis atau berupa lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan ataupun proyek studi yang bersifat deskriptif (Yin dan Robert. K, 2013).

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan (Afriani, 2009).

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dikarenakan penelitian ini menggunakan data studi dokumentasi dan wawancara terhadap pihak terkait. Deskriptif merupakan penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan berupa bahasa atau wacana (apapun bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang secara langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus (Surakhmad: 1985). Artinya, data yang diperoleh dari sumber datanya langsung yaitu pengurus Pegadaian Syariah UPS Perjuangan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu, data-data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur yang terkait dengan kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini, data tersebut berupa informasi mengenai penelitian yang sedang dilakukan yang diperoleh dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, maupun dari berita media sosial (Zulkarnain, 2018).

3. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data adalah pencatatan dari peristiwa atau keterangan yang akan mendukung penelitian, atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2006). Adapun teknik pengambilan data yang dilakukan peneliti ialah (Sugiyono, 2015) :

a. Observasi

Menurut Nasution, observasi merupakan dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Menurut Sugiyono (2015), dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti, dengan pengamatan langsung dilokasi yang dijadikan obyek penelitian. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi secara partisipatif untuk mengetahui informasi terkait penelitian di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya, dikarenakan terdapat kegiatan yang tidak bisa sembarang orang melakukannya (seperti taksir kadar emas).

b. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengetahui makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Susan Stainback, yang mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui berbagai hal yang lebih mendalam lagi tentang partisipan dalam mengintrepretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak

bisa ditemukan melalui observasi. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan dalam bentuk tertulis (Sugiyono, 2015).

Dalam hal ini, metode wawancara yang peneliti gunakan adalah metode wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga dalam wawancara menjadi lancar dan tidak kaku (Nasution, 2003).

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang responden kepada peneliti. Informan penelitian diperlukan untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai responden yang diteliti. Informan adalah siapa saja yang dapat memberikan keterangan atau data berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Pemilihan informan didasarkan atas kompetensi mereka bukan atas *representativeness* (keterwakilan), bukan pada banyaknya jumlah informan tapi pada kapasitas informan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi informan adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan responden dan mengenal responden dengan baik, seperti; orang tua kandung, saudara-saudara kandung subjek, tetangga, kerabat, dan teman (Russell, 1995).

Tabel. 1.1 Wawancara Informan

Informan	Jenis Kelamin	Umur	Keterangan
Indriani	Perempuan	29 tahun	Kepala pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Perjuangan, dan juga sebagai Penaksir emas.
Rofiqoh	Perempuan	26 tahun	Bagian administrasi (kasir) dan merupakan pegawai yang mengetahui banyak hal tentang pegadaian syariah terutama manajemen risiko, serta kasir dalam pelaksanaan produk pembiayaan.

(Sumber: Diolah peneliti saat wawancara pada Desember 2022)

Informan yang dituju yakni terdapat dua orang. Yang dimana peneliti akan melakukan kegiatan wawancara secara langsung. Informan yang diwawancara yakni kepala unit yakni Ibu Indriani, selaku Kepala pengelola (Kepala Unit) dan sebagai penaksir kadar emas. Serta wawancara dengan Ibu Rofiqoh, selaku pegawai di UPS Perjuangan. Peneliti memilih Ibu Rofiqoh untuk melakukan wawancara mengenai informasi penelitian. Mereka dipilih untuk diwawancarai oleh peneliti karena selaku pegawai yang sudah lama berkegiatan di Pegadaian Syariah Cirebon UPS Perjuangan. Kegiatan wawancara mengenai judul penelitian ini dilakukan oleh peneliti sesuai prosedur perizinan pihak Pegadaian Syariah yang dimulai pada tanggal 01 Desember 2022.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006), metode dokumentasi berupa pencarian data yang berkaitan dengan berbagai hal berupa buku, makalah, majalah, notulen, agenda, jurnal, surat kabar, catatan dan sebagainya (Arikunto, 2006). Adapun menurut Sugiono (2015), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hasil penelitian akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung berupa gambar atau pun catatan kecil dari hasil observasi dan wawancara (Sugiono, 2015).

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dimulai dari pengumpulan data sampai tahap penulisan akhir. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ini pengumpulan data dan analisis data bukanlah hal yang terpisah, melainkan dilakukan secara bersamaan (Pradana, 2019).

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam prosedur pengumpulan data:

a. Persiapan awal

Persiapan awal, yakni mengurus surat izin pra observasi penelitian secara formal pada bagian akademik Jurusan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dapat melakukan observasi wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah.

b. Proses memasuki obyek penelitian

Menemui informan sesuai dengan janji yang telah disepakati sebelumnya, dengan membawa surat izin pra observasi untuk penelitian secara formal dari pihak akademik Jurusan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

c. Lokasi atau obyek penelitian


Maksud dan tujuan penelitian dijelaskan kepada informan kemudian melakukan observasi secara langsung. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan kantor pegadaian syariah sehari-hari dalam kegiatan bekerja, jenis pembiayaan yang diberikan, dan yang lainnya. Selain observasi, tentunya dilakukan wawancara secara mendalam dengan informan. Hal ini dilakukan terus-menerus secara berkala sampai mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

d. Pengumpulan data

Peneliti mendapatkan data dari hasil observasi langsung dan wawancara yang mendalam dari informan, dalam hal ini adalah kepala cabang pegadaian dan pegawai yang mengetahui tentang risiko pembiayaan gadai emas yang menjadi obyek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar. 1.2 Teknik Analisis Data
(Sumber: Pradana, 2019)

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, mengarahkan, menggolongkan dan membuang data yang tidak diperlukan, berdasarkan data yang diperoleh direduksi, diarahkan dan dipilih hal-hal yang pokok difokuskan kepada suatu tema, konsep atau kategori tertentu tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan dalam penelitian. Membandingkan data dalam wawancara dan observasi, peran yang muncul dalam wawancara sekaligus didukung oleh hasil observasi pada setiap subyek, itulah yang disajikan dalam temuan penelitian. Pada penelitian ini akan difokuskan pada pengumpulan data agar memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap hasil penelitian.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data yaitu penyajian data (display data), teknik penyajian data dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data dapat juga berupa uraian dan pemaparan singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Penelitian ini dilakukan setelah peneliti menganalisa data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta dokumen yang ada pada Pegadaian Syariah UPS Perjuangan mengenai pembiayaan gadai emas.

c. Verifikasi Data

Menurut Miles dan Huberman, verifikasi data merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan yang dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data, dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Setelah menyajikan data dalam temuan penelitian, kemudian diambil sebuah kesimpulan yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan.

Setelah mendapatkan informasi terkait, tentang analisis manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas, wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang terus berkembang tetapi tetap fokus dan mengarah pada topik penelitian (Pradana, 2019).

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi, uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability* (Sugiyono, 2016).

a. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif (Prastowo, 2012). Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma, triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh (Sugiyono, 2016).

1) Triangulasi Sumber


Pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

2) Triangulasi Teknik

Pengecekan data yang dilakukan kepada data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner.

3) Triangulasi Waktu

Pengecekan data dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.



Gambar. 1.3 Teknik Keabsahan Data
(Sumber: Sugiyono, 2016)

b. Uji Tranferabilitas (*Transferability*)

Menurut Moleong (2016), menjelaskan bahwa tranferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima. Untuk menerapkan uji transferabilitas dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil (Moleong, 2016).

c. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Prastowo (2012) menjelaskan, uji dependabilitas ini sering disebut sebagai reliabilitas didalam penelitian kuantitatif, uji dependabilitas dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses didalam penelitian. Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini nantinya peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian (Sugiyono, 2015).

d. Uji Konfirmabilitas/Objektivitas (*Confirmability*)

Menurut Sugiyono (2015), uji konfirmabilitas ialah uji objektivitas di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bisa dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati oleh orang banyak (Sugiyono, 2015). Dalam uji ini, peneliti akan menguji kembali data yang didapat tentang manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah UPS Perjuangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau uraian dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Penulisan skripsi yang disajikan terdapat lima bab. Untuk memudahkan penulisan skripsi yang dilakukan oleh peneliti, maka akan diberikan beberapa gambaran mengenai keseluruhan sistematika pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang disajikan yakni sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori

Terdiri dari, landasan teori. Pada landasan teori, akan menjelaskan materi tentang landasan hukum manajemen risiko, prinsip manajemen risiko, fungsi dan tujuan manajemen risiko, kebijakan manajemen risiko di pegadaian syariah, pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*), operasional pegadaian syariah, serta ketentuan penjualan atau lelang barang jaminan.

BAB III : Kondisi Objektif

Meliputi gambaran umum pegadaian syariah UPS Perjuangan, struktur organisasi pegadaian syariah, visi dan misi pegadaian syariah, serta logo pegadaian syariah.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Meliputi analisis hasil penelitian tentang prosedur pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah UPS Perjuangan, jenis-jenis risiko pada pegadaian syariah UPS Perjuangan, dan manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah UPS Perjuangan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Meliputi kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, dikemukakan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, sebagai jawaban dari perumusan masalah yang disusun per poin pada bab awal.